



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan:

Hawiah binti Sule, tempat dan tanggal lahir Rea-Rea, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rea-Rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

Melawan,

Sahadia binti Saleh H, tempat dan tanggal lahir, Luaor, 31 Desember 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rea-Rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Termohon I;

Sikir bin Saleh H, tempat dan tanggal lahir, Rea-Rea, 31 Desember 1983 (umur 38 tahun), tempat kediaman di Lingkungan Takatidung, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali,, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon II;

Yuni binti Saleh H, tempat dan tanggal lahir, 31 Mei 1986 (umur 35 tahun), tempat kediaman di Lingkungan Takatidung, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali,, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon III;

Rahma binti Saleh H, tempat dan tanggal lahir, Rea-Rea, 20 Juli 1990 (umur 31 tahun), tempat kediaman di Lingkungan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takatidung, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali,, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon IV. Selanjutnya Termohon I, II, III dan IV disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di Persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Saleh. H bin Gara pada tanggal 27 Oktober 1977 di Dusun Rea-Rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Sule, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Rea-Rea, bernama Abd. Hama, dengan maskawin berupa uang tunai senilai 88 Real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Habo dan Amir;
2. Bahwa antara Pemohon dan Saleh. H bin Gara tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Saleh. H bin Gara;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Saleh. H bin Gara berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Saleh. H bin Gara telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Saleh. H bin Gara meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 di Dusun Rea-Rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene karena

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, berdasarkan surat akta kematian dengan nomor 7605-KM-24122021-0005;

5. Bahwa Pemohon I dan Almarhum Saleh H telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

- 1) Sahadia binti Saleh H (umur 42 tahun)
- 2) Sikir bin Saleh H (umur 40 tahun)
- 3) Yuni binti Saleh H (umur 35 tahun);
- 4) Rahma binti Saleh H (umur 31 tahun)

6. Bahwa Almarhum Saleh. H bin Gara semasa hidupnya bekerja sebagai Petani;

7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk kelengkapan berkas BPJS Ketenagakerjaan para pemohon serta keperluan lainnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Hawiah binti Sule** dengan laki-laki yang bernama **Saleh H bin Gara** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1977 di Dusun Rea-Rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian permohonan para Pemohon, dan atas terkabulnya para Pemohon ucapkan terima kasih.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Maret 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605024107610025 atas nama Hawiah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 21-02-2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*). Bukti surat tersebut diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605021503083393, tanggal 23-06-2021, atas nama kepala keluarga Saleh H yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Kematian, Nomor 7605-KM-24122021-0005, tanggal 24 Desember 2021, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Saleh H telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*). Bukti surat tersebut diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605012504150001, tanggal 27-10-2016, atas nama kepala keluarga Sahadia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604042307120003, tanggal 22-01-2013, atas nama kepala keluarga Sikir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605022306210001, tanggal 23-06-2021, atas nama kepala keluarga Yuni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605020803120010, tanggal 24-09-2020, atas nama kepala keluarga wahyu dan anggota keluarga atas nama Rahma Termohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Amir bin Mansur**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rea-Rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung para Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang Pria bernama Saleh. H bin Gara pada tanggal 27 Oktober 1977 di Dusun Rea-Rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sule, yang selanjutnya diwakilkan kepada Imam Masjid Rea-Rea, bernama Abd. Hama;
- Bahwa maskawinnya berupa uang tunai senilai 88 Real dibayar tunai;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah Habo dan Amir;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Gadis, sedangkan Almarhum Saleh H berstatus Jejak;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Almarhum Saleh H tidak pernah bercerai kecuali karena kematian Almarhum Saleh H;
- Bahwa atas pernikahannya tersebut Pemohon dan Almarhum Saleh H telah dikaruniai 4 (empat) yaitu para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Saleh H menikah tanpa melanggar syarat sah agama;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Saleh H;
- Bahwa maksud dari pengajuan isbat nikah antara Pemohon dan Almarhum Saleh H adalah untuk mengurus segala kepentingan yang membutuhkan pengesahan perkawinan;

2. **Nurbaya binti Gara**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung para Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang Pria bernama Saleh. H bin Gara pada tanggal 27 Oktober 1977 di Dusun Rea-Rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sule, yang selanjutnya diwakilkan kepada Imam Masjid Rea-Rea, bernama Abd. Hama;
- Bahwa maskawinnya berupa uang tunai senilai 88 Real dibayar tunai;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah Habo dan Amir;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Gadis, sedangkan Almarhum Saleh H berstatus Jejak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Almarhum Saleh H tidak pernah bercerai kecuali karena kematian Almarhum Saleh H;
- Bahwa atas pernikahannya tersebut Pemohon dan Almarhum Saleh H telah dikaruniai 4 (empat) yaitu para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Saleh H menikah tanpa melanggar syarat sah agama;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Saleh H;
- Bahwa maksud dari pengajuan isbat nikah antara Pemohon dan Almarhum Saleh H adalah untuk mengurus segala kepentingan yang membutuhkan pengesahan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama seorang Pria bernama Saleh. H bin Gara pada tanggal 27 Oktober 1977 di Dusun Rea-Rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Sule, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Rea-Rea, bernama Abd. Hama, dengan maskawin berupa uang tunai senilai 88 Real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Habo dan Amir, namun Pemohon dengan Almarhum Saleh. H bin Gara tidak memiliki Buku

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen),;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Almarhum Saleh. H bin Gara dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Saleh. H bin Gara telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2021 karena sakit;

Menimbang berdasarkan pada bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa kartu keluarga para Termohon, terbukti bahwa semasa pernikahan Pemohon dan Almarhum Saleh. H bin Gara telah dikaruniai 4 (empat orang anak) yaitu para Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Amir bin Mansur dan Nurbaya binti Gara yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan lelaki bernama seorang Pria bernama Saleh. H bin Gara pada tanggal 27 Oktober 1977 di Dusun Rea-Rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Sule, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Rea-Rea, bernama Abd. Hama, dengan maskawin berupa uang tunai senilai 88 Real dibayar tunai, dan dihadiri oleh

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi masing-masing bernama Habo dan Amir;

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus ... dan ... berstatus ...;
- Bahwa antara Penggugat dengan ... tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan ...;
- - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Gadis, sedangkan Almarhum Saleh H berstatus Jejaka;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Almarhum Saleh H tidak pernah bercerai kecuali karena kematian Almarhum Saleh H;
- Bahwa atas pernikahannya tersebut Pemohon dan Almarhum Saleh H telah dikaruniai 4 (empat) yaitu para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Saleh H menikah tanpa melanggar syarat sah agama;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Saleh H;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan ... telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Saleh H;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Hawiah binti Sule** dengan **Almarhum Saleh. H bin Gara** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1977 di Dusun Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 731.000,00** (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami **Anisa Pratiwi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	581.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)